



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 71 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna penertiban dan pemanfaatan tenaga listrik baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal Tahun Anggaran 2025, maka perlu membentuk Tim Pengawasan dan penertiban pemanfaatan tenaga listrik Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. melakukan sosialisasi pemanfaatan ketenagalistrikan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tenaga listrik; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Februari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINANKeputusaninidisampaikankepada :

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/71 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 19 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAANTIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Pengarah	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	ANANG HERI PRABOWO, S.STP, M.M	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	SRI BIMO HARIOTEJO, S.Sos	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	a. KRISNA IWAN ARI WIBAWA, S.TP	Kepala Seksi Pembangunan Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
		b. DYAH RETNO KOESTYORINI, S.E	Kepala Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
		c. GALANG ADITAMA	Officier Kinerja Transaksi Energi Listrik pada PT. PLN UP3 Madiun
		d. HARIYANTO	Senior Officier Performance Assistant To Manager pada PT.PLN UP3 Madiun
		e. KUNTO ARIF WIBOWO	Team Leader Transaksi Energi pada PT. PLN ULP Ngawi
		f. AKHMAD CHAIRUL HUDA	Junior Technician Penyambungan dan Pemutusan pada PT. PLN ULP Ngawi
		g. AFRISAL YOGIANTO	Team Leader Transaksi Energi pada PT. PLN ULP Mantingan
		h. BUDI PRASETYO	Verifikator Catat Meter pada PT. PLN ULP Mantingan
		i. HASTONY	Officier Kinerja pada PT. PLN ULP Maospati

1	2	3	4
		j. ANGGA PUTRA KRISWARDANA k. ISROTUL SHILICHAH	Team Leader Transaksi Energi PT. PLN ULP Magetan Junior Technician Pengendalian Susut dan P2TL pada ULP Magetan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO